



**P E N E T A P A N**

Nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Mjk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**FARTIN NOVIA SARI**, Lahir di Mojokerto, tanggal 04 Maret 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Sonosari RT.002 RW.001 Desa Cangug Kec.Jetis kab.Mojokerto;

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register nomor: 4/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 03 Januari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa dalam perjalanan waktu telah terbit Akta Kelahiran No 454/UM/2010/KA MR tanggal 14 Januari 2010 atas nama **REZA ADITYA PRATAMA** telah lahir anak ke tiga, jenis kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Januari 2010;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** terdapat kesalahan nama orang tua yaitu suami PANUT dengan istri MUNAYAH.
4. Bahwa nama Ibu dari **REZA ADITYA PRATAMA** yang lahir pada tanggal 14 Januari 2010 yang benar adalah Pemohon (**FARTIN NOVIA SARI**) sesuai dengan surat

Halaman 1 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kepala Desa Canggus Kec. Jetis Kab Mojokerto tanggal 22 Desember 2021 Nomor 301/1492/416-316.3/2021.

5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua di dalam Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** Nomor 454/UM/2010/KAB MR tanggal 14 Januari 2010 yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Januari 2010;
6. Bahwa, dikarenakan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapat Penetapan Ijin diadakannya perubahan Nama Orang Tua di Dalam Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** No 454/UM/2010/KA MR tertanggal 26 Januari 2010. Permohonan ini terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (**REZA ADITYA PRATAMA**) Nomor 454/UM/2010/KAB MR tertanggal 26 Januari 2010 yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FARTIN NOVIA SARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FARTIN NOVIA SARI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PANUT, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 454/UM/2010/KAB.MR tertanggal 26 Januari 2010 atas nama REZA ADITYA PRATAMA, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Canggu Nomor 301/1492/416-316.3/2021 tertanggal 22 Desember 2021 atas nama FARTIN NOVIA SARI, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Asli Surat keterangan lahir dari Kepala Desa Canggu Nomor 474.1/1456/416-307.3/2021 atas nama REZA ADITYA PRATAMA, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti P.1 s/d P.4 berupa foto copy tersebut diatas telah di *naatzegel* atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan kecuali bukti P.5 dan P.6 diserahkan aslinya, semuanya menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah memenuhi Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai (bermeterai cukup)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi PANUT dan MUNAYAH dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi **PANUT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon penduduk Sonosari RT.002 RW.001 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama orang tua dalam akte kelahiran REZA ADITYA PRATAMA;
- Bahwa REZA ADITYA PRATAMA adalah anak kandung Pemohon tetapi dalam akte kelahiran REZA ADITYA PRATAMA tertulis nama saksi dan istri saksi (MUNAYAH) sebagai orang tuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan REZA ADITYA PRATAMA Cucu saksi ;
- Bahwa nama orang tua REZA ADITYA PRATAMA adalah FARTIN NOVIA SARI (Pemohon) ;
- Bahwa nama ayahnya REZA ADITYA PRATAMA adalah ASMADI ;
- Bahwa Pemohon dengan ASMADI tidak ada nikah sah yang telah disahkan oleh Negara, mereka nikah siri;
- Bahwa tidak ada bukti Pemohon dengan ASMADI telah menikah, tidak ada surat nikah;
- Bahwa Pemohon dengan ASMADI menikah di Sidoarjo ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah saksi'
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon masih suami istri tetapi tidak mempunyai Buku Nikah ;
- Bahwa dalam kartu keluarga ASMADI tidak sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pemohon menikah siri;
- Bahwa umur REZA ADITYA PRATAMA sekarang 12 (Dua belas) Tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak menikah sah menurut ketentuan Negara;

## 2. Saksi **MUNAYAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon , karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon penduduk Dsn Sonosari RT.002 RW.001 Desa Cangu Kecamatan Jetis Kab.Mojokerto;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan permohonan untuk mengganti nama orang tua dalam akte kelahiran REZA ADITYA PRATAMA;
- Bahwa REZA ADITYA PRATAMA adalah anak kandung Pemohon tetapi dalam akte kelahiran REZA ADITYA PRATAMA tertulis nama saksi dan istri saksi (MUNAYAH) sebagai orang tuanya;
- Bahwa hubungan saksi dengan REZA ADITYA PRATAMA Cucu saksi ;
- Bahwa nama orang tua REZA ADITYA PRATAMA adalah FARTIN NOVIA SARI (Pemohon) ;
- Bahwa nama ayahnya REZA ADITYA PRATAMA adalah ASMADI ;
- Bahwa Pemohon dengan ASMADI tidak ada nikah sah yang telah disahkan oleh Negara, mereka nikah siri;
- Bahwa tidak ada bukti Pemohon dengan ASMADI telah menikah, tidak ada surat nikah;
- Bahwa Pemohon dengan ASMADI menikah di Sidoarjo ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon masih suami istri tetapi tidak mempunyai Buku Nikah ;
- Bahwa dalam kartu keluarga ASMADI tidak sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa pemohon menikah siri;
- Bahwa umur REZA ADITYA PRATAMA sekarang 12 (Dua belas) Tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon tidak menikah sah menurut ketentuan Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan keterangan Para Saksi dan pembuktian secara tertulis serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengurus permohonan ini berkenaan dengan perbaikan nama orang tua pada Akte Kelahiran anak Pemohon (REZA ADITYA PRATAMA ) dari yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**)
- Bahwa benar Pemohon lahir di Mojokerto tanggal 4 Maret 1987;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada menikah sah dan tidak tercatat;
- Bahwa benar nama yang tercantum dalam Akte Kelahiran REZA ADITYA PRATAMA adalah nama kakek dan nenek dari anak REZA ADITYA PRATAMA ;
- Bahwa benar dari keterangan Para saksi Pemohon menikah siri dengan ASMADI dan tidak memiliki buku nikah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dsn Sonosari RT.002 RW.001 Desa Cangu Kec.Jetis Kab.Mojokerto;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin untuk merubah penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**);

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An. PANUT (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Dsn. Sonosari RT.002 RW.001 Desa Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkan Permohonan ini usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun yakni Pemohon lahir pada tanggal 4 Maret 1987 (Vide bukti P.1), sehingga secara keperdataan Pemohon telah

Halaman 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan telah cakap hukum, dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing saksi **PANUT** dan saksi **MUNAYAH** pada pokoknya menerangkan bahwa nama ayah Pemohon tidak ada menikah sah, Pemohon hanya menikah siri dengan ASMADI dan Pemohon tidak memiliki Buku Nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang menerangkan bahwa anak yang bernama **REZA ADITYA PRATAMA** adalah anak kandung Pemohon yang dilahirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Surat Keterangan Nomor 301/1492/416-316.3/2021 dari Kepala Desa Cangu (Vide bukti P.5) dan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor 474.1/1456/416-307.3/2021 dari Kepala Desa Cangu (Vide bukti P.6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak REZA ADITYA PRATAMA adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa oleh karena tidak adanya bukti yang menegaskan bahwa anak REZA ADITYA PRATAMA lahir dalam status pernikahan sah antara Pemohon dengan laki-laki ASMADI sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tidak ada diajukan bukti berupa buku nikah Pemohon dalam perkara a quo, maka untuk itu Majelis menilai bahwa status hukum anak REZA ADITYA PRATAMA adalah anak diluar perkawinan;

Halaman 8 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena status anak adalah anak diluar perkawinan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, maka nasab anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dalam akta kelahirannya hanya dicatatkan sebagai anak seorang ibu dan tidak mencantumkan nama ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitem permohonan nya Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** yang semula tertulis anak ke tiga, jenis kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi anak pertama jenis kelamin laki – laki dari seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**). Artinya, dalam akte kelahiran anak tersebut Pemohon hanya mengajukan permohonan untuk mencantumkan nama Pemohon selaku ibu kandungnya dan tanpa meminta untuk mencantumkan nama ayah biologis dari anak **REZA ADITYA PRATAMA**;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Hakim menilai bahwa permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran **REZA ADITYA PRATAMA** yang semula tertulis Anak ke tiga, Jenis Kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi Anak Pertama Jenis Kelamin Laki – Laki dari Seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tertanggal 26 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran Anak Pemohon (**REZA ADITYA PRATAMA**) Nomor 454/UM/2010/KAB MR tertanggal 26 Januari 2010 yang semula tertulis anak ke tiga, jenis kelamin laki-laki dari suami Istri PANUT dengan MUNAYAH menjadi anak pertama jenis kelamin laki – laki dari seorang Ibu (**FARTIN NOVIA SARI**) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 18 Januari 2022 oleh SYUFRINALDI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAHAYUWAT, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

**RAHAYUWATI, S.H.**

**SYUFRINALDI, S.H.**

Halaman 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp.130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)